

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Keabsahan Perolehan Tanah Absentee Berdasarkan Peraturan yang Berlaku adalah tidak sah, bahwa Perolehan tanah pertanian secara absentee dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 599/K/PDT/2019 yang dilakukan oleh Karyawan Departemen Luar Negeri adalah tidak sah karena melanggar ketentuan pemilikan tanah absentee sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PP No. 224 Tahun 1961, yang mensyaratkan pemilik tanah pertanian harus berdomisili di kecamatan yang sama atau kecamatan yang berbatasan langsung dengan lokasi tanah pertanian miliknya. Dalam peralihan hak ini bahwa terhadap Akta Jual Beli No. 01/Depok/1967 mengandung cacat hukum administratif karena dalam obyek jual beli nya bertentangan dengan hukum yang mana merupakan tanah absentee, sehingga tidak memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan harus dengan klausa yang halal. Selain daripada itu bahwa petani penggarap belum melunasi harga tanah kepada negara, sehingga belum berhak mengalihkan tanah tanpa izin Menteri Agraria sesuai Pasal 14 ayat (4) PP No. 224/1961 Tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah Dan Pemberian Ganti Kerugian. Sehingga atas jual beli tanah pertanian tersebut dapat berakibat batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan terhadap penyerahan haknya (*lavering*) bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Dampak putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Pdt/2019 terhadap keabsahan tanah absentee adalah sah, karena Majelis Hakim peradilan

Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 13/PK/TUN/2001 menyatakan tanah obyek sengketa tersebut dikembalikan kepada pemilik awal ketika tanah belum dinyatakan absentee. Berkaitan dengan hal tersebut karena dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Pdt/2019 Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan yang diajukan oleh para pemohon kasasi karena tidak menyertakan pihak ahli waris yang dalam peradilan Tata Usaha Negara bertindak sebagai Penggugat sehingga Majelis Hakim menyatakan gugatan kurang pihak. Akibatnya, berdasarkan pelaksanaan dari putusan Mahkamah Agung Nomor 13/PK/TUN/2001. Sehingga terhadap keabsahan tanah absentee dalam hal ini sah, karena tanah pertanian yang diperoleh dari pewarisan merupakan hak milik bagi ahli waris selama pemilik dapat mengusahakan atau memanfaatkan tanah absentee tersebut sebagaimana mestinya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, hal tersebut sesuai pada Pasal 10 UUPA yang menyatakan, setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang telah peneliti lakukan, maka peneliti memberikan saran :

1. Sebaiknya ketentuan-ketentuan terkait larangan pemilikan tanah pertanian absentee/guntai yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini, mengingat perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi semakin meningkat. Batasan kepemilikan tanah pertanian dengan jarak Kecamatan yang berbatasan perlu diperbaharui untuk batas kepemilikan tanah pertanian menjadi antar Kabupaten.
2. Perlunya Penguatan Pengawasan oleh Kementerian ATR/BPN dalam monitoring terhadap status tanah khususnya tanah pertanian yang

diwariskan, guna mencegah penyalahgunaan dan pelanggaran ketentuan peralihan hak waris.

